



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, namun sekarang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah meneliti dan mendengar serta mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 02 Maret 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor. 273/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 02 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juni 2013 di Kecamatan Gebang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/48/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat dan yang terakhir kali pada tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Gebang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan, sekarang berada dalam pengasuhan orang tua Tergugat;
4. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama xxx, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan masih berusia balita atau belum mumayyiz, maka mohon kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang jenis sabu dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor. 273/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih giat bekerja sehingga Tergugat dapat lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, agar Tergugat jangan suka memakai obat-obatan terlarang dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak sekitar pertengahan bulan September 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat ditangkap POLISI karena tersangkut masalah obat-obatan terlarang dan sekarang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Gebang, namun sekarang Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan;
- d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor. 273/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya serta menambahkan petitum yaitu memerintahkan kepada Tergugat atau keluarga untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/48/VI/2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/48/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013, atas nama xxx dan xxx, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Telah

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor. 273/Pdt.G/2017/PA.Stb.



sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup. kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor xxx/Pid.Sus/2016/PN Stb, tanggal 26 Januari 2017 yang telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P2 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: xxx-LT-28092015-0070 tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P3 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

B. Bukti Saksi

Saksi I.

- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Suci Rahmadhani Lubis, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa setelah Tergugat masuk Tahanan Lemabaga Pemasyarakatan Tanjung Pura, anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat, akan tetapi 3 bulan yang lalu yaitu pada bulan Januari 2017 adik Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara paksa dari Penggugat dan membawanya ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan saksi sudah pernah menjemput anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat tidak mau memberikan anak tersebut kepada Penggugat dan keluarga Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat menemui anak tersebut;
- Bahwa menurut saksi sewaktu Penggugat mengasuh anak tersebut Penggugat sangat baik dan sayang dalam mengurus dan merawat anaknya;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor. 273/Pdt.G/2017/PA.Stb.



- Bahwa saksi melihat Penggugat berperilaku dan bersikap baik, tidak suka keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu memberikan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bekerja sebagai guru honorer, dan jika Penggugat mengajar sudah ada orang yang menjaga anak tersebut dan dibantu oleh saksi sendiri sebagai kakeknya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Saksi II.

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2013 telah dikaruniai satu orang anak bernama Suci Rahmadhani Lubis, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa setelah Tergugat masuk Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura, anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat, akan tetapi 3 bulan yang lalu yaitu pada bulan Januari 2017 adik Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara paksa dari Penggugat dan membawanya ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan ayah Tergugat pernah menjemput anak Penggugat dan Tergugat tersebut ke rumah orang tua Tergugat, tetapi keluarga Tergugat tidak mau memberikan anak tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi sewaktu Penggugat mengasuh anak tersebut Penggugat sangat baik dan Sayang dalam mengurus dan merawat anaknya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat berperilaku dan bersikap baik, tidak suka keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu memberikan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bekerja sebagai guru honorer, dan jika Penggugat mengajar sudah ada

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor. 273/Pdt.G/2017/PA.Stb.



orang yang menjaga anak tersebut dan dibantu oleh saksi sendiri sebagai kakeknya;

- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor. 273/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara lebih lima tahun lamanya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan Tergugat mendapat hukuman pidana penjara lima tahun, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama alat bukti dalam perkara ini adalah salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor. 273/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor xxx/Pid.Sus/2016/PN Stb, tanggal 26 Januari 2017 yang telah berkuat hukum tetap, telah dibubuhi meterai secukupnya yang menyebutkan bahwa Tergugat dihukum dengan pidana penjara selama lima tahun, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx lahir di Stabat pada tanggal 30 Juni 2015, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa apabila gugatan didasarkan alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh keputusan perceraian, sebagai bukti cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutus perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang merupakan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor. 273/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah berdasarkan aturan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa karena Tergugat belum pernah bercerai dengan Penggugat yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu *bā'in sugra*;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak dapat diminta persetujuannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menyatakan bahwa Suci Rahmadhani Lubis, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan benar anak Penggugat dan Tergugat belum mumaiyiz;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor. 273/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat anak tersebut diasuh dan dirawat dengan cukup baik oleh Penggugat, namun saat ini anak tersebut telah diambil tiga bulan yang lalu oleh adik Tergugat dan diberikan kepada orang tua Tergugat, selama ini orang tua Tergugat tidak mau memberikan anak tersebut kepada Penggugat dan tidak membolehkan Penggugat menemui anak tersebut, padahal anak tersebut masih sangat kecil, maka Majelis berpendapat berdasarkan atas keterangan dua orang saksi Penggugat menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Suci Ramadhani Lubis, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan berada dibawah asuhan Penggugat dan perlu memerintahkan kepada Tergugat atau keluarga untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Suci Ramadhani Lubis, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun serta demi perkembangan psikologi dan pendidikan anak kedepan, maka dengan tidak mengecilkkan dan membedakan peran antara Penggugat selaku ibunya dengan Tergugat sebagai ayahnya, Majelis Hakim dengan merujuk ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, Jo pasal 105 huruf (a) Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; jo. pasal 156 huruf (a dan f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.....;f).Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor. 273/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang tidak turut padanya; maka anak Penggugat dan Tergugat tergolong kepada anak yang belum mumayyiz dan semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dalam hal ini perkembangan fisik dan psikisnya yang masih sangat membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu, selain itu Majelis menilai bahwa sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, dari bukti-bukti di persidangan menjadi fakta yang dikonstatir bahwa Penggugat dipandang sebagai seorang muslimah yang sehat fisik dan mental serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkannya sebagai pemegang hak hadhanah, dan setelah anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun maka hak opsi diberikan kepada anak tersebut untuk memilih dengan siapa anak akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) dan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama hak asuh tersebut berada pada Penggugat maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan untuk dapat bertemu dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Tergugat selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor. 273/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Suci Rahmadhani Lubis, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan, di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum angka 4 tersebut di atas kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rohyan, S.H.** dan **Dra. Mirdiah**

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor. 273/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab Muharam 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

dto.

Rohyan, S.H.

Hakim Anggota,

dto.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Rp 50.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor. 273/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya panggilan	Rp 340.000,00
4.	Hak RedaksiRp	5.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor. 273/Pdt.G/2017/PA.Stb.